



**PUTUSAN**  
**Nomor 540/Pdt.G/2016/PA.Sim.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

....., umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di .....

....., sebagai **Penggugat**;

**melawan**

....., umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di .....

..... sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Nopember 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 540/Pdt.G/2016/PA.Sim tanggal 01 Nopember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No 540/Pdt.G/2016/PA.Sim



1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kuipan Akta Nikah Nomor [REDAKSI], tanggal 15 Juni 2013, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik sebagai tertera dalam Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Huta Afdeing Vi Bah Jambi selama 2 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak 1 orang bernama [REDAKSI], perempuan, umur 3 tahun 3, anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat, sejak Tergugat pergi sampai antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah
5. Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
6. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga Penggugat menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (2), (3) dan (4);
8. Bahwa anak bernama Risyia Wandira Septiana umur 3 tahun 3masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya olehkarena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat

Disclaimer





Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak betah dengan Teryuyai, akan tetapi Pellyuyai tetap pada daaii-daiii gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya diruiai pemeriksaan dengan membacakan surai gugaian Penggugat yang maksud dan isinyan ada perubahan dengan mengurangi aiau mencabui pusii angka 8 dan 9 serta petiurn angka 3 yang berkenaan dengan hak hadhanah terhadap anak yang bernama Risyia Wandira Septiana;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan aiat-aiat bukf berupa:

A. Surat:

- i. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor [REDACTED] tanggal 15 Juni 2013, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, bernmaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, (P. i);

B. Saksi:


- i. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sudah lama berieiangga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada buian Juni 2013, ketika mereka menikah saksi hadir, dan setelah ijab kabul Tergugat ada mengucapkan Sighat Taklik Taiak,

Hlm 8 dari 12 hlm. Put. No 540/Pdt.G/2016/PA/Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 8 dari 12 | him. Put. No 540/Pdt.G/2016/PAASSim



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat (tinggal bersama) mempunyai 1 (satu) anak, yaitu [REDACTED],
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Tergugat,
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja, namun sejak bulan Desember 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi,
- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak ada mengirim atau memberi nafkah kepada Penggugat,
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat,
- Bahwa biaya hidup Penggugat sekarang ditanggung oleh orang tuanya/orangnya;

2. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] di bawah sumpahnya menyoalakan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal bersebelahan rumah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada bulan Juni 2013, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bah Jambi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian sejak bulan Desember 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No 540/Pdt.G/2016/PA.Sim



- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah mengirim/memberi informasi kepada Peryuyuti dan juyct tidak ada itctria yctty ditinggalkan Tergugat yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa yang membiayai Penggugat sekarang adalah Penggugat sendiri dan dibantu oleh bapaknya;

Bahwa untuk melengkapi persyaratan gugatannya, Penggugat di persyaratkan untuk menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Majelis Hakim sebagai uang iwadh;

Berikutan hal tersebut, Peryuyuti tidak menyetujui gugatannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Peryuyuti,

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam semua acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah untuk memisahkan diri dari Peryuyuti,

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah,

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat ( verstek);

Putusan Pengadilan Agama Simalungun No. 240/Pdt.03/2010/P.A.Sim



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Pengggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa iKufi P. i ( Fotokopi rkuupan JAKet ) yelily mor... dan t... h... dan ... dan ... Isf buki iersebui ... pernikahan Perigguyai ... maieriii, seria mempunyai kekuaian pemoukiaan yang sempunan can

Menimbang, bahwa saksi i Pengggugat sudah dewasa can suoañ ... r-asat 1 L ayat 1 anqxa 4 K.11g.

Merumbanq, bahwa keterangan saksi 1 Pengggugat menqenat angka 1 allykel 4, dan emyket 5 ... relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pengggugat, oleh karena itu keieranqan saksi iersebui ieiah mernenuhi syarai maieriii sebaqaimana ieiah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi iersebui merniiki kekuaian pemoukiaan dan dapat diterima sebagai alat bukti,

Menimbang, bahwa saksi 2 Pengggugat sudah dewasa dan sudah disurnpañ, sehinqqa mernenuñi syarat formai sebaqaimna oratur daiam pasai 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pengggugat mengenai angka 1, angka 4 dan angka 5 adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri dan relevan dengan daiii yang narus oioukiaan oien Pengggugat, oien karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiiil sebaqaimana telah diatur daiam Pasai 308 cian pasai 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Him.8 dari 12 him. Put. No 540/Pdt.Gi2016/PA.Sim!





Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kaidah fikhiyah yang terdapat dalam kitab Syarqawi alat Tahrir halaman 105 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan sebagai berikut :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : Barangsiapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 2 dan angka 4 seperti pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat juga di persidangan telah membayar uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Majelis Hakim untuk diserahkan kepada Dirjen Simas Islam dan Penyelenggaraan Haji Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial, maka dengan demikian harus ditetapkan bahwa sighth taklik talak angka 2 dan angka 4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan serta telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada angka 2 dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah merubah dalil gugatannya gugatannya dengan mengurangi aiau mencabul dalii angka 8 dan 9 serla petrtum angka 3 yang bekkaitan dengan hak hadhanah, maka segala hal

Hlr.: II dari 12 h!uc.: P:..!. !!♦ 5-t0/Pdt.G/2016/PA.Sim



yang berkaitan dengan pusita dan petitum tersebut majelis hakim menyatakan tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan Penggugat:

Mengingat, semua pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ) dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Him.10 dari 12 him. Pu.1 No 540/PdLG/2016/PA.Sim



Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.541,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Sapar 1438 *Hijriyah*, oleh kami Ors. Syafi'i, M.H sebagai Hakim Ketua, Ors. H. Nummat Adham Nasution, S.H., M.A. dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Saiful Bahri Lubis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Drs. H. Nummat Adham Nasution, S.H., M.A



Ketua Majelis,

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota,

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag. S.H. M.H

Panitera Pengganti,

Saiful Bahri Lubis, S.Ag

Illm.11 dari 12 him. Put. No 540/Pdt.G/2016/PA.Sim



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 450.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 541.000,00</b>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)